



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

W A R I T A , Tempat tanggal lahir Tegal 2 Nopember 1957 Pekerjaan Pensiunan ASN Tempat tinggal Jalan Mangga No 1 Rt 002/Rw 004 Desa Mejasem Barat kecamatan Kramat , Kab Tegal dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Eko Novi Pradewi, S.H.**, Advokat, pada kantor Hukum Eko Novi Pradewi & Rekan, yang beralamat di RT 003/RW 006 Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 23 Agustus 2023 dengan register Nomor: 36/Pdt.P/2023/PN.Tgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AGUSTINA WATI (Almh) telah menikah dengan ILYAS. M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 492/53/XII/1996
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **Adnan Tyas Ramadani** umur 14 tahun, (Jakarta, 28 Agustus 2008) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kotamadya Jakarta Utara Nomor :13.195/JU/KL/2008
 2. **Dafa Fitrah Ramadani** umur 9 tahun, (Tegal, 25 Juli 2014) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dukcapil Kabupaten Tegal Nomor : 3328-LU-23092014-0096

3. Bahwa AGUSTINA WATI telah meninggal dunia di Kabupaten Tegal pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai Akta Kematian Nomor : 3328-KM-03072023-0050;
4. Bahwa Ilyas. M (Alm) telah meninggal dunia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 09 Juni 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 64/SKM/KS/KB/VI/2014;
5. Bahwa setelah meninggalnya AGUSTINA WATI dan ILYAS. M anak-anaknya diasuh oleh Pemohon WARITA selaku kakak kandung dari (Alm) AGUSTINA WATI, serta tidak ada pihak lain dalam hal ini yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon;
6. Bahwa setelah AGUSTINA WATI meninggal dunia anak-anak tersebut adalah anak yatim piatu yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat penetapan Penunjukan wali guna mengurus administrasi Asuransi Prudential atas nama pemegang Polis AGUSTINA WATI dengan nomor polis 13762821 dan nama penerima manfaat anaknya yang bernama ADNAN TYAS RAMADANI, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tegal atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama WARITA ditunjuk selaku Wali dari Ahli Waris dari (Almh) AGUSTINA WATI Lahir pada tanggal 17 Agustus 1975, yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas, untuk penetapan Penunjukan wali guna mengurus administrasi Asuransi Prudential atas nama pemegang Polis AGUSTINA WATI dengan nomor polis 13762821 dan nama penerima manfaat anaknya yang bernama ADNAN TYAS RAMADANI dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sekolah DAFA FITRAH RAMADANI, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk no 33.28 1542 11570006 atas nama Warita (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Akta Nikah KUA Tegal Timur an Warita (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu keluarga No.3328150702110111 an Kasturi (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan akta kematian no 3328-KM-03072023-0050 An Agustina Wati (diberi tanda P-4) ;
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran No3328-LU-23092014-0096 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas dan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tegal (diberi tanda P.5);
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran No 13195/JU/KL/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas dan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tegal (diberi tanda P.6);
7. Fotocopy Polis asuransi no 13762821 PRUCinta atas nama Agustina Wati (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy Surat keterangan pernyataan ahli waris dari almarhumah Agustina Wati (diberi tanda P.8);
9. Fotocopy Surat keterangan kematian No.64//SKNM/KS/KB/VI/2014 An ILYAS, karena sakit (diberi tanda P-9);
10. Fotocopy Surat pernyataan perwalian atas nama WARITA tanggal 21 Agustus 2023 (diberi tanda P-10) ;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan (P-10) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.9 tidak dapat menunjukkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta semua telah bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MURWANTI

- bahwa Saksi tahu dan kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kakak saksi;
- bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak anak adik pemohon ;
- bahwa perwalian untuk mengurus klaim asuransi Prudential adik pemohon;
- bahwa Adik pemohon bernama Agustina Wati meninggal tanggal 24 Maret 2023 di rumah sakit harapan anda karena sakit;
- bahwa suami Agustina Wati Ilyas. M (Alm) telah meninggal dunia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 09 Juni 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 64/SKM/KS/KB/VI/2014
- bahwa Agustina Wati dan Ilham mempunyai anak bernama Adnan dan Dafa yang belum dewasa dan sekarang diasuh oleh Pemohon;

2. Saksi ELO SUSWANTI

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kakak teman saksi;
- bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak anak adik pemohon ;
- bahwa perwalian untuk mengurus klaim asuransi Prudential adik pemohon;
- bahwa Adik pemohon bernama Agustina Wati meninggal tanggal 24 Maret 2023 di rumah sakit harapan anda karena sakit;
- bahwa suami Agustina Wati Ilyas. M (Alm) telah meninggal dunia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 09 Juni 2014

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :
64/SKM/KS/KB/VI/2014

- bahwa Agustina Wati dan Ilham mempunyai anak bernama Adnan 14 tahun dan Dafa 9 tahun yang belum dewasa dan sekarang diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mewakili keponakannya sebagai wali yang sah dari anak-anak adik pemohon yang bernama **Adnan Tyas Ramadani** umur 14 tahun, (Jakarta, 28 Agustus 2008) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kotamadya Jakarta Utara Nomor : 13.195/JU/KL/2008 dan **Dafa Fitrah Ramadani** umur 9 tahun, (Tegal, 25 Juli 2014) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Tegal Nomor : 3328-LU-23092014-0096 sebagai penerima manfaat untuk mengurus pencairan Asuransi Jiwa Prudential dengan nomor Polis Asuransi 13762821, Atas nama Pemegang Polis **Agustina Wati** atau adik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 buku tersebut, khususnya huruf k disebutkan *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon termasuk ke dalam permohonan sebagai

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali/kuasa untuk mengurus warisan, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 33281554211570006 atas nama Liana Dewi, (bukti bertanda P-1), Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga No 1 Rt 002/ Rw 004 Desa Mejasem Barat kecamatan Kramat , Kab Tegal, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa adik Pemohon telah menikah dengan ILYAS M Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 492/53/XII/1996 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Adnan Tyas Ramadani** umur 14 tahun, (Jakarta, 28 Agustus 2008) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kotamadya Jakarta Utara Nomor :13.195/JU/KL/2008 dan **Dafa Fitrah Ramadani** umur 9 tahun, (Tegal, 25 Juli 2014) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Tegal Nomor : 3328-LU-23092014-0096 (bukti bertanda P.5, P.6)

Menimbang, bahwa adik Pemohon dan suaminya telah meninggal dunia (bukti bertanda P.4, P.9) dengan meninggalkan Asuransi Jiwa Prudential dengan nomor Polis Asuransi 13762821, Atas nama Pemegang Polis AGUSTINA WATI (bukti bertanda P.7) yang mana anak-anak adik Pemohon bernama **Adnan Tyas Ramadani** dan **Dafa Fitrah Ramadani** merupakan penerima manfaat asuransi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Adnan Tyas Ramadani** umur 14 tahun, (Jakarta, 28 Agustus 2008) dan **Dafa Fitrah Ramadani** umur 9 tahun, (Tegal, 25 Juli 2014) dan telah tidak mempunyai orang tua dan sekarang diasuh oleh Pemohon maka untuk pencairan asuransi tersebut wajib diwakili oleh Pemohon sebagai walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang yang ada, karena tujuan Pemohon adalah agar dapat mewakili anaknya untuk mengurus dan menerima hak pencairan asuransi Prudential Polis Asuransi 13762821 , Atas nama Pemegang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis AGUSTINA WATI sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama WARITA ditunjuk selaku Wali dari anak-anak (Alm) AGUSTINA WATI yang bernama **Adnan Tyas Ramadani** umur 14 tahun, (Jakarta, 28 Agustus 2008) dan **Dafa Fitrah Ramadani** umur 9 tahun, (Tegal, 25 Juli 2014) khusus untuk melakukan tindakan hukum mengurus pencairan Asuransi Jiwa Prudential dengan nomor Polis Asuransi 13762821, atas nama Pemegang Polis AGUSTINA WATI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, dengan dibantu oleh H Untung Rahardjo, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H UNTUNG RAHARDJO, S.H.,M.H

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No. : 36 / Pdt.P/2023/PN. Tgl

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

PNBP Rp. 10.000,-

Sumpah.....Rp. 20.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

RedaksiRp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)